



**TIM HUKUM MAIQ-MERES**  
**(PATHUL-NURSI AH)**

**Jl. Kulintang III No. 3 Kota Madya Mataram - NTB**

**Contact: 0817 - 366 - 764 / 081 - 917460 - 030**

**email timhukummaiqmeres@gmail.com**

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

Dari : **PIHAK TERKAIT**

No. **102** / PHP. BUP. XIX / 2021

Tanggal: **4 FEBRUARI 2021**

**Mataram , 4 Februari 2021**

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara No. 102/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh H. Masrun. dan H. Habib Ziadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

**Kepada Yang Mulia**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA : **LALU PATHUL BAHRI, S.IP**  
ALAMAT : Bidin RT/RW: 001/000, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB. Email: mmaiq7716@gmail.com  
NIK : 5202011510690002
- II. NAMA : **DR. H. M. NURSI AH, S.Sos.,M.Si**  
ALAMAT : Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB. Email: maiqmeresnr@gmail.com  
NIK : 5202053112630038

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/TAH-PN/MK/12.2020, tanggal 4 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) ALI USMAN AHIM, S.H.,MH. [NIA : 23.40.17]

- 2) SYAHRUL MUSTOFA, S.H.,MH. [NIA : 10.00965]
- 3) MIZANUL JIHAD, SH.I.,M.H. [NIA : 15.00528]
- 4) WAHYUDIN, S.H.,MH. [NIA : 0723.18.0016]

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Maiq Meres (Pathul-Nursiah) beralamat di Jl. Kulintang III No. 3 Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Telp.: 081 7366 764/ 081 917 460 030, E-mail: timhukummaiqmeres@gmail.com. Baik sendiri sendiri atau Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT** ---

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Mahkamah Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Sengketa Pemilihan Pilkada di luar Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perubahan ke-2 atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pasal 1 angka 30 ditentukan bahwa “lingkup objek sengketa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU/ KIP Provinsi dan/ atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan” dan selanjutnya yang dimaksud dengan permohonan pemohon sesuai pasal 1 angka 11 PMK nomor 6 Tahun 2020, adalah :

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan **perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi** penetapan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”

- 3) Bahwa selanjutnya batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan juga telah dituangkan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 8 / PHP / BUP-XIV / 2016 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batasan objek sengketa perselisihan pemilihan adalah **perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi terpilihnya calon.**
- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Penetapan Hasil Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.53 WITA. Diketahui perolehan suara Pemohon sebanyak 155.391 (29,74%) dan suara Pihak Terkait sebanyak 199.299 (38,14%). Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 43.908 atau selisih dalam persentase sebanyak 8.40%, sedangkan dalam keseluruhan dalil-dalilnya, pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran hanya pada 5 TPS dari **2.032** atau hanya **0,24%** dari total keseluruhan jumlah TPS.
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020, Bagian B Lampiran I point Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon angka IV (Pokok Permohonan) ditentukan bahwa **“Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.**
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara terang benderang tentang adanya perselisihan hasil pada setiap tingkat rekapitulasi suara yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon ataupun antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil

Pemohon dalam positanya sepenuhnya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Padahal, secara normatif pada sengketa pilkada, kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang melekat pada Mahkamah Konstitusi terbatas pada sengketa perselisihan hasil. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (sebagaimana Putusan Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP-XIV/2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan “Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan” ;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

*Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015 ;*

- 7) Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada bagian kedua dalam jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan :

*“Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang ;*

- 8) Bahwa berdasarkan dalil permohonan permohonan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka dapat dipahami jika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo hanya terbatas mengenai perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Sehingga terhadap hal tersebut, beralasan hukum, permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan menurut kaidah hukum yang berlaku.

**B. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Yang Bersifat TSM adalah Kewenangan Absolut Bawaslu Provinsi**

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sepenuhnya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.
- 2) Bahwa merujuk pada pasal 135 A UU Pilkada, terkait dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi yang bersifat TSM disebutkan secara tegas sebagai berikut :
  - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
  - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
  - (3) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**
- 3) Bahwa demikian halnya dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, disebutkan secara tegas sebagai berikut :

**Ayat (1)**

Bawaslu provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

**Ayat (2)**

Dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

- 4) Bahwa berangkat dari penormaan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Mahkamah tidak berwenang dalam mengadili permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

**C. Kedudukan Hukum Pemohon**

- 1) Bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*. Mengingat bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait telah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan oleh aturan hukum yang berlaku.
- 2) Bahwa pandangan pihak terkait terhadap hal tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51 / PUU-XIII / 2015 tanggal 9 Juli 2015, yang dalam pertimbangannya mengemukakan :

*“....pembatasan bagi peserta pilkada mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Pembatasan ini dianggap logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

- 3) Bahwa lebih lanjut dalam pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada disebutkan sebagai berikut :

*“....Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.*

- 4) Bahwa demikian pula dalam lampiran 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 ditentukan mengenai ambang batas permohonan adalah sebagai berikut :

**Jumlah Pendudukan dan Persentase Ambang Batas Perselisihan Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi**

NO	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	Persentase Selisih Perolehan Suara
----	--------------------------------	------------------------------------

1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000-500.000	1,5 %
3	> 500.000-1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5%

5) Bahwa berdasarkan norma hukum di atas, yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat pihak terkait kemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah semester I tahun 2020 adalah sebanyak 955.411 jiwa. Sehingga ambang batas pengajuan permohonan pemohon adalah 1 %.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 420/ HK.03.1-Kpts/ 5202/ KPU-Kab/ XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA		
		JUMLAH SUARA	Persentase jumlah suara sah	Urutan Peringkat
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	67.258	12,87	4
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	83.620	16,00	3



3	<b>H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI</b>	<b>155.391</b>	<b>29,74</b>	<b>2</b>
4	<b>H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si.</b>	<b>199.299</b>	<b>38,14</b>	<b>1</b>
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM	16.974	3,25	<b>5</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>522.542</b>	

Keterangan : persentase suara masing-masing paslon dihitung dari total suara sah.

- c. Bahwa selanjutnya diketahui jika suara sah dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah 522.542 (suara sah) x 1 % = **5225 suara** ambang batas.
  - d. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, perolehan suara Pemohon sebanyak **155.391** suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak **199.299**. Sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **43.908 suara atau 8,40% dari total suara sah.**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian beralasan menurut hukum dinyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** sebagai Pemohon dalam perselisihan *a quo*. Hal ini sebagaimana literasi putusan mahkamah konstitusi, dalam putusannya Nomor : 140 / PHP.BUP-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Provinsi Jawa Timur *juncto* Putusan Nomor : 37/ PHP.BUP-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan *juncto* Putusan Nomor : 151/ PHP.KOT-XIV/ 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado *juncto* putusan Nomor : 79/ PHP.BUP-

XIV/ 2016 tentang Perselihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, serta sejumlah putusan permohonan perselisihan hasil Pilkada lainnya (Kabupaten Ogan Ilir, Barru, Halmahera Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Labuanbatu, Cianjur, Samosir, Rejang Lebong, Pandeglang, Batanghari, Bungo, Kota Bandar Lampung Tahun 2016.

- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum yang berlaku.
- 8) Bahwa alasan-alasan hukum serta kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh **Pihak Terkait di atas** memiliki relevansi yuridis dalam perkara a quo. Oleh karenanya kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh **Pihak terkait** sangat beralasan menurut hukum, untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah karena telah sesuai dengan asas hukum “ **UBI EADEM RATIO IBI IDEM LEX, ET DE SIMILIBUS IDEM ET JUDICIUM**” (*jika terdapat alasan hukum yang sama maka berlaku hukum yang sama*). Dengan demikian, argumentasi hukum **Pemohon** yang pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sangat tidak berdasar dan patut menurut hukum permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.

#### **D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

- 1) Bahwa berdasarkan pada ketentuan PMK 6/2020, Bagian B Lampiran I point Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon angka IV (Pokok Permohonan) ditentukan bahwa “**Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**”.
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon yang mana Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak sama sekali memuat dan/atau menjelaskan terkait dengan **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**”. Akan tetapi dalam permohonannya, Pemohon semata-mata menggunakan asumsi-asumsi yang tidak benar dan mendasar untuk mendukung permohonannya.

- 3) Bahwa selain itu dengan memperhatikan antara pokok permohonan dengan petitum permohonan Pemohon nampak tidak saling mendukung. Dalam Petitumnya Pemohon memohon untuk ditetapkan perolehan suara sebanyak **174.549 suara**, sedangkan untuk Pihak Terkait sebanyak **122.666 suara**.
- 4) Bahwa Petitum yang demikian sangat tidak masuk akal, sebab dalam posita permohonannya pemohon tidak menguraikan pada tingkat / wilayah mana telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga pemohon mengklaim memiliki perolehan suara sebanyak **174.549 suara**.
- 5) Bahwa tanpa didasarkan pada dalil / posita yang mendukung permohonan pemohon, tiba-tiba pada petitumnya pemohon memohon untuk menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	86.416
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	102.778
<b>3</b>	<b>H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI</b>	<b>174.549</b>
<b>4</b>	<b>H. L. PATHUL BAHRI, S.IP – Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.</b>	<b>122.666</b>
5	Drs. H. LALU SASWADI – Ir. H. DAHRUN, MM	36.133
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>522.542</b>

- 6) Bahwa Petitum Pemohon yang demikian tidak rasional dan tanpa didasari pada bukti dan fakta-fakta. Terlebih metode penghitungan suara yang digunakan oleh Pemohon hanya dengan pendekatan asumsi subyektif Pemohon semata.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan seluruh uraian dalil / argumentasi eksepsi yang telah pihak terkait uraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta menyatakan hukum agar seluruh dalil permohonan Pemohon untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dipertimbangkan.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan Pihak Terkait memohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan dapat dipergunakan sebagaimana keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- 2) Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip jujur, adil, demokratis dan berkualitas. Pihak Terkait pun telah mengikuti seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga permohonan Pemohon merupakan permohonan yang *absurd*.
- 3) Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

**A. Tentang Peran dan Keterlibatan Bupati Lombok Tengah serta Jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.**

- 1) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada huruf A halaman 6 sampai dengan 11 mendalilkan telah terjadi pelanggaran *terstruktur, sistematis dan massif* (TSM) akibat dari dugaan tindakan Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan cara sebagai berikut :
  - a. Bupati Kabupaten Lombok Tengah atas nama H. Moh Suhaili, FT., SH., telah mengajak atau menyerukan Pejabat / Aparur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Lombok Tengah untuk mendukung Paslon Nomor Urut 4.
  - b. Melakukan pertemuan di Sembalun yang dihadiri oleh beberapa beberapa pejabat struktural (Kadis DPMD, Pertanian dan Perternakan, Kasat Pol-PP, Kepala BPBD.
  - c. Melakukan silaturahmi di Ponpes Assamut Durain Zainuddin Atsani di **Desa Semoyang** yang dihadiri oleh Kasi Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Camat Praya Timur Dan **Kepala Desa Sengkerang** Kecamatan Praya Timur.
  - d. Mengadakan pertemuan dengan **Pihak Terkait** di Yayasan Yatofa Bodak **Desa Montong Terep**.
  - e. Melakukan Pertemuan di Lesehan Tananq Maik yang dihadiri oleh **Kepala Desa** dan **BKD sekecamatan Batukliang**
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, yang menuduhkan telah terjadi pelanggaran *Terstruktur, Sistematis dan Massif* yang dilakukan oleh Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung bermuatan fitnah dan spekulatif. Padahal faktanya H.M. Suhaili, FT dalam kapasitasnya sebagai Bupati selalu menghimbau kepada jajaran Pemerintahannya untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020. Selain itu juga H.M Suhaili, FT mengingatkan kepada masyarakat Lombok Tengah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi adanya perbedaan-perbedaan pilihan pada

pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020. Tidak hanya itu bahkan H.M. Suhaili, FT, memberikan dukungannya kepada Panwas untuk tetap menjaga profesionalitasnya didalam melaksanakan pengawasan maupun tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020;

- 3) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap adanya foto atau baliho H.M Suhaili, FT dengan Pihak Terkait sangat absurd. Adapun foto H. M. Suhaili, FT dengan Pihak Terkait yang dimaksudkan oleh Pemohon di luar sepengetahuan H.M. Suhaili, FT dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah, begitu juga dengan Pihak Terkait yang dalam kedudukannya sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020:
- 4) Bahwa dalil pemohon yang menuduh H.M Suhaili, FT dalam kapasitasnya sebagai Bupati telah melakukan kampanye yang menguntungkan pihak Terkait pada acara touring di Sembalun, adalah halusinasi Pemohon. Kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan acara sillaturrahi bersama Forkompinda Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah untuk memperkuat sinergitas dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dan H.M Suhaili, FT dalam kapasitasnya sebagai Bupati selama kegiatan tersebut, tidak pernah melakukan tindakan apapun yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon peserta Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020.
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon pada angka 9 halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan dari Kadis DPMD, Kadis Pertanian dan Kadis Perternakan, Kasat POL-PP, Kepala BPBD yang berfose 4 jari pada acara tersebut diluar sepengetahuan H.M. Suhaili, FT dan Pihak Terkait. Bahkan pada kegiatan tersebut terdapat adanya foto sejumlah ASN yang juga berfose 2 jari dan 3 jari. Dengan demikian keberadaan foto ASN yang berfose 4 jari, 2 jari dan 3 jari dan lain-lain adalah diluar kendali atau sepengetahuan dari H.M. Suhaili, FT dalam kedudukannya sebagai Bupati Lombok Tengah.
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan sikap partisan H.M. Suhaili, FT di Ponpes Assamut Durain Zainuddin Atsani NW di Desa Semoyang yang dihadiri oleh para pejabat struktural (Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah) adalah merupakan dalil yang *premature* sebab acara di Ponpes tersebut merupakan acara sillaturrahi yang dirangkaikan dengan acara pembukaan sekolah baru di Ponpes Assamut Durain ZA dan kehadirannya di lokasi

didasarkan pada adanya undangan resmi dari panitia acara. Pada acara tersebut H.M. Suhaili, FT mengingatkan kepada warga Desa Semoyang pada umumnya dan pada khususnya para tamu undangan yang hadir untuk tetap menjaga dan persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan nantinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 untuk terciptanya kondusifitas wilayah demi menuju *blue print* Lombok Tengah mendunia. Begitu juga dengan kehadiran Makbul Ramen di acara tersebut didasarkan pada undangan yang dalam kapasitasnya sebagai Kasi SMP di Dinas Pendidikan yang salah satu tupoksinya memberikan izin pendirian sekolah baru tingkat SMP dan Makbul Ramen sama sekali tidak pernah memberikan pengarahannya kepada para guru untuk memilih Pasangan Calon tertentu. Terhadap peristiwa ini benar Bawaslu telah melakukan pendalaman apakah terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati H.M. Suhaili, FT dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak ditemukan adanya pelanggaran.

- 7) Bahwa terhadap tuduhan H.M. Suhaili, FT yang mengumpulkan para Kepala Desa dan BPD di Lesehan Tanaq Maiq adalah tuduhan yang mengada-ada karena memang pertemuan yang dimaksud tidak ada. Bahwa justeru sebaliknya Pemohon diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, sebut saja seperti dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Pemohon di rumah ibadah (Masjid).
- 8) Bahwa dengan demikian, terhadap tuduhan pemohon yang mendalilkan bahwa Bupati Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam rangka memenangkan pihak terkait adalah tidak berdasar hukum disebabkan sebagai berikut:

**PERTAMA : Tingkat persebaran tuduhan TSM tidak memenuhi syarat 50 % + 1**

**KEDUA :** Bahwa wewenang dalam menilai pelanggaran administratif yang bersifat TSM telah melekat pada Bawaslu Provinsi. Namun pemohon tidak pernah menempuh upaya / mekanisme hukum penyelesaian pelanggaran administratif tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana kaidah hukum yang berlaku serta karakteristik hukum TSM yang **addressaat norm** dilakukan oleh peserta / tim kampanye.

- 9) Bahwa merujuk dari uraian di atas, maka sudah sepatutnya apabila dalil permohonan Pemohon terkait dengan keterlibatan Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dipandang sebagai perbuatan terstruktur, terencana dan sistematis beralasan menurut hukum untuk ditolak.

#### **B. Keterlibatan dan Pelibatan Pejabat-Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon pada huruf B angka 1 tentang adanya dugaan Kepala Dinas Sosial mengundang pendamping PKH dan mengarahkannya untuk mendukung Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak mendasar dan mengada-ada. Sebab peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan bukti adanya pendamping PKH yang mendukung pasangan calon nomor 3 atau pemohon.
- 2) Bahwa tuduhan yang berdasarkan keterangan salah seorang koordinator PKH yang membawahi 15 Desa yang dimaksud oleh Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- 3) Bahwa tuduhan yang ditujukan oleh Pemohon kepada Calon Wakil Bupati (**DR. Nursiah**) yang diduga berjanji untuk memberikan tablet pintar kepada para koordinator PKH dan Pedamping Desa merupakan tuduhan yang tidak benar karena pertemuan yang dituduhkan oleh Pemohon memang tidak pernah terjadi.
- 4) Bahwa dugaan keterlibatan Kepala SKPD Dinas Sosial untuk mengarahkan para TKSK untuk mendukung Pihak Terkait yang hanya didasarkan pada kedudukan Kepala SKPD selaku pihak yang menerbitkan SK TKSK adalah dalil yang keliru. Karena Kepala SKPD Dinas Sosial bukanlah pihak yang menerbitkan SK TKSK yang menerbitkan SK TKSK adalah Kementerian Sosial. Hal mana



sesuai dengan PERMENSOS NO. 28 TAHUN 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Pasal 10 menyatakan:

- a. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan rekrutmen calon TKSK;
  - b. Dinas Sosial Daerah Provinsi melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Kepala SKPD Dinas Sosial menerbitkan SK TKSK adalah kekeliruan yang fatal. Dan Bahwa tuduhan Pemohon yang mendalilkan Kepala Dinas Sosial mengarahkan para tenaga TKSK adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta. Tuduhan Pemohon tersebut semata-mata asumsi Pemohon saja, untuk memberi kesan seolah-olah telah terjadi peristiwa Terstruktur, Sistematis dan Massif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020.
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan seorang anggota TKSK bernama Saurin Jantaka adalah bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan tegas Pihak Terkait membantahnya bahwa yang bersangkutan (Saurin Jantaka) bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait. Lagipula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci berapa jumlah agen penyalur yang diarahkan, dimana dan kapan peristiwanya, tidak disebutkan oleh Pemohon secara konkrit. Dan yang paling penting adalah, jika memang benar peristiwa tersebut diketahui oleh Pemohon mengapa tidak dilaporkan ke Panwas pada saat kejadian atau waktu pelaporan yang telah ditentukan.
- 7) Bahwa tuduhan Pemohon kepada Japriadi, salah seorang pedamping PKH Kecamatan Kopang adalah tuduhan yang tidak berdasar. Menurut pemohon tuduhan tersebut dimulai dari adanya dugaan kerjasama program sosial antara Saurin Jantaka dengan Japriadi, dan oleh pemohon hal tersebut diasumsikan sebagai tindakan partisan. Penting Pihak Terkait sampaikan dan tegaskan bahwa Saurin Jantaka dan Japriadi bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dan Saurin Jantaka sebagai anggota TKSK (social

vouleenteer) dan Japriadi sebagai pendamping PKH tidak memiliki hubungan pekerjaan atau program antara satu dengan lainnya. Maka beralasan menurut hukum untuk tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya hubungan secara struktur untuk memenangkan Pihak Terkait. Jikapun Pemohon dapat membuktikan dalil tuduhannya terhadap adanya dugaan tindakan yang dilakukan oleh Japriadi adalah merupakan tindakan yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan skema pemenangan Pihak Terkait. Dengan demikian tuduhan dari Pemohon merupakan dalil yang tidak mendasar dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan.

- 8) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh saudara Saurin Jantaka dan Japriadi membuat suara dari Pemohon turun secara drastis merupakan asumsi yang liar. Asumsi pemohon yang mendalilkan bahwa sejumlah 14.186 suara pemilih yang terdaftar sebagai KPM PKH dan sejumlah 9.822 suara pemilih KPM Program BPNT semestinya menjadi milik Pemohon dan Paslon lainnya kecuali Pihak Terkait. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang sesat dan bersumber dari logika yang sesat (**fallacy**), karena Pemohon sama sekali tidak dapat mengurai secara **logic** peristiwa seperti apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa? Yang menjadi sebab merosotnya perolehan suara Pemohon, jelaslah dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang sembrono, serampangan dan sepantasnya dikesampingkan.
- 9) Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon terhadap Kadis Pemuda dan Olahraga yang berada di posko pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar. Lagi pula tidak ada ketentuan yang melarang ASN untuk berada di posko pemenangan pasca pencoblosan. Namun jika kehadiran seorang ASN dipermasalahakan, perlu dipertanyakan seberapa menguntungkan hal tersebut bagi Pihak Terkait dan seberapa dampak merugikan bagi Pemohon atas kehadiran yang bersangkutan di posko pemenangan Pihak Terkait terlebih pasca pencoblosan. Apakah dengan kehadiran yang bersangkutan akan dengan serta merta mengubah kuantitas perolehan suara Pihak Terkait dan/atau mengurangi perolehan suara Pemohon.

**C. Keterlibatan Camat dan Kepala Desa sebagai Eksekutor dalam Politik Uang Sebagai Upaya Mendulang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.**

- 1) Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Camat Batukliang Utara yang mengundang seluruh Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Batukliang Utara untuk mengadakan silaturahmi di rumah Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB adalah tuduhan yang tidak benar. Faktanya pertemuan di rumah Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB tidak pernah terjadi. Sehingga terhadap tuduhan pemohon yang demikian merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- 2) Bahwa pemberian *wireless* oleh Camat kepada Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman di Dusun Stepak Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara adalah peristiwa yang berdiri sendiri yang tidak ada relevansinya dengan upaya dukung mendukung untuk memenangkan Pihak Terkait. Perlu dikemukakan bahwa dalam DPPA SKPD Kecamatan Batukliang Utara Tahun Anggaran 2020 tertuang dana bantuan untuk masyarakat Batukliang Utara dan dalam kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh Panitia Masjid Baiturrahman Dusun Stepak terkait dengan kebutuhan pengembangan Masjid. Maka Pemerintah Kecamatan Batukliang Utara memberikan bantuan dalam bentuk barang (*wireless*). Tuduhan Pemohon terhadap Camat Batukliang Utara sangatlah tendensius, seolah-olah setiap tindakan Pemerintah untuk kesejahteraan warganya pada saat pemilihan tersebut dianggap sebagai kampanye dan dukungan bagi Pihak Terkait, padahal kenyataannya camat hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat di wilayah tersebut. Justru Camat Batukliang Utara selalu menghimbau kepada Warga Masyarakat dan jajarannya untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- 3) Bahwa terhadap tuduhan *money politik* yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Kepala Desa Sebung dengan tegas Pihak Terkait membantah dan menolaknya. Sebab tuduhan tersebut sangat mengada-ada. Kepala Desa Sebung tak henti-hentinya

menghimbau kepada warganya untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

- 4) Bahwa terhadap tuduhan *money politik* yang didalilkan oleh Pemohon merupakan tuduhan yang spekulatif dan asumptif. Pembagian uang ke Desa di Kecamatan Praya Barat Daya adalah merupakan pemberian hadiah Lomba Kampung Sehat tahun 2020. Lomba Kampung Sehat itu sendiri adalah merupakan program kerjasama Pemkab Kabupaten Lombok Tengah dengan Polda NTB, dan semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2020 melaksanakan “Lomba Kampung Sehat” yang tujuannya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat hidup sehat dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Kepala Desa Ungga yang membagikan kartu BST yang disertai dengan APK Pihak Terkait yang menurut Pemohon telah dinyatakan tersangka dan kemudian oleh Pemohon dijadikan sebagai legitimasi adanya dugaan keterlibatan Kades Ungga sebagai bagian dari komponen misi dugaan Terstruktur, Massif dan Sistematis adalah merupakan dalil yang premature. Dalam konteks kepastian hukum, perkara tersebut telah dihentikan prosesnya karena tidak terpenuhinya bukti. Lagi pula Pemohon tidak menguraikan akibat dari perbuatan Kepala Desa Ungga tersebut terhadap signifikansi perolehan suara Pihak Terkait di desa tersebut. Dengan demikian maka beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk dikesampingkan.
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon atas janji pemberian motor Yamaha N Max kepada semua Kadus di Kabupaten Lombok Tengah oleh Pihak Terkait sebagai pelanggaran adalah tuduhan premature. Yang benar adalah Pihak Terkait memiliki Visi Misi meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat di tingkat Dusun.
- 7) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon pada halaman 26, pemohon menyatakan terdapat sejumlah 3.600 suara yang diperoleh Pihak Terkait akibat dari dugaan keterlibatan Baznas Lombok Tengah. Dalil Pemohon yang demikian merupakan dalil yang spekulatif karena Pemohon sendiri tidak mampu mengungkapkan, apa bentuk sikap partisan baznas, bagaimana, kapan, dan dimana sikap partisan itu dilakukan atau terjadi? Yang

menjadi sebab Pihak Terkait memperoleh 3.600, dalil Pemohon yang demikian sepatasnya dikesampingkan.

#### **D. Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan**

- 1) Bahwa kesemua dalil Pemohon yang termuat dalam posita Permohonan hurup D tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan, Pihak Terkait dengan tegas membantahnya karena merupakan tuduhan yang mengada-ada, faktanya Termohon dan Panwas/ Bawaslu telah melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.
- 2) Bahwa dalam kaitannya dengan kejadian di TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat hasil Coklit terdapat 719 pemilih potensial namun yang terdaftar hanya 590 pemilih. Dalil Pemohon yang demikian adalah keliru. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 24 sebanyak 320 dan TPS 25 sebanyak 254 total yang terdaftar dalam DPT di dua TPS tersebut sebanyak 574 pemilih. Dan dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS 24 sebanyak 309 dan TPS 25 sebanyak 250 sehingga total berjumlah 559 yang menggunakan hak pilih di dua TPS tersebut. Pendataan serta penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara di TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Bahwa penting Pihak Terkait tegaskan khususnya di TPS 24 dan TPS 25 di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat dan pada umumnya di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Lombok Tengah, bahwa proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan secara profesional oleh Termohon dengan menetapkan jumlah pemilih sementara tingkat Kabupaten berdasarkan rekap DPS dari masing masing kecamatan dan sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT, PPK dan PPS se-Kabupaten Lombok Tengah juga mengumumkan daftar pemilih tambahan dan jika terdapat calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS didaftarkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), selanjutnya di dalam penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, PPK, Camat se-Kabupaten Lombok

Tengah, Muspida dan Bawaslu. Artinya Penyelenggara telah menerapkan prinsip *publitas* untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu penting diketahui bahwa untuk di TPS 24 dan TPS 25 Desa Penujak yang memperoleh suara terbanyak adalah Paslon No. 2 bukan Pihak Terkait.

- 4) Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang mendalilkan di Kecamatan Praya Barat terdapat sekian banyak masyarakat tidak terdaftar di DPT. Termohon sebelum menetapkan DPT telah melakukan tindakan perbaikan DPT hingga akhirnya ditetapkan DPT untuk pemilih Kabupaten Lombok Tengah termasuk didalamnya masyarakat Kecamatan Praya Barat. Sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Lombok Tengah No. 121/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Pasca penetapan DPT oleh Termohon, tidak ada keberatan dari masyarakat termasuk DPT pada Kecamatan Praya Barat, baik dari masyarakat umum maupun dari Pemohon.
  
- 5) Bahwa dalam kaitannya dengan tuduhan Pemohon yang mendalilkan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut terdapat banyak masyarakat yang tidak memperoleh C6. Dalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar. Yang benar Termohon telah memberikan surat undangan kepada pemilih akan tetapi pada saat pemungutan suara para pemilih tersebut tidak berada di tempat. Dan terdapat fakta bagi pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan C6 maupun Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 90 pemilih yang tersebar di seluruh TPS Desa Rembitan (TPS 1 s/d TPS 18). Fakta tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**D - KWK Perolehan Suara Desa Rembitan Kecamatan Pujut**

No	Uraian	Lokasi	Jumlah
<b>A</b>	<b>Data Pemilih</b>		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	TPS 1 s/d TPS	<b>6827</b>

	(Model A.3-KWK)	26	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	TPS 1 s/d TPS 26	<b>10</b>
	1. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	TPS 1 s/d TPS 18	<b>245</b>
	<b>Jumlah Pemilih( 1 + 2 + 3)</b>	TPS 1 s/d TPS 26	<b>7082</b>
<b>B</b>	<b>Data Pengguna Hak Pilih</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah</b>
	Pengguna hak pilih dalam DPT	TPS 1 s/d TPS 18	<b>5041</b>
	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	TPS 1 s/d TPS 18	<b>10</b>
	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	TPS 1 s/d TPS 18	<b>245</b>
	<b>Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih( 1 + 2 + 3)</b>	TPS 1 s/d TPS 18	<b>5296</b>

- 6) Bahwa terhadap dalil tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 6 Dusun Bodak Desa Montong Terep pemilih ditemukan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir bahkan yang meninggal dunia juga. Dalil tuduhan Pemohon yang demikian adalah mengada-ada. Jika Pemohon mengetahui adanya dugaan tindakan dari Termohon mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas. Lagi pula Pemohon dalam tuduhannya tidak menjelaskan siapa pemilih yang mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan yang telah meninggal dunia serta siapakah nama pemilik surat suara yang tidak hadir dan yang

telah meninggal dunia tersebut. Faktanya dalam form Model C-KWK saksi dari Pemohon telah membubuhkan tanda tangan, disamping itu tidak terdapat adanya keterangan kejadian khusus di TPS 6 yang dibuat oleh saksi dari Pemohon.

- 7) Bahwa terhadap dalil tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong Terep pemilih ditemukan mencoblos dua kali, pertama dengan menggunakan C6 dan yang kedua dengan KTP elektronik dan pemilih luar yang tidak terdaftar dibiarkan memilih tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Dalil tuduhan Pemohon yang demikian adalah mengada-ada.
- 8) Bahwa berdasarkan form C1, ditemukan adanya data faktual, jumlah antara data Pengguna Hak Pilih dengan jumlah data Penggunaan Surat Suara di TPS 5 telah sesuai (sinkron), artinya pemilih yang mencoblos dua kali maupun pemilih dari luar yang mencoblos di TPS 5 tanpa surat keterangan, adalah tidak benar. Jika Pemohon mengetahui adanya dugaan tindakan pembiaran dari Termohon, mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas. Bukankah saksi dari Pemohon telah membubuhkan tanda tangan di form C-KWK disamping itu tidak terdapat adanya keterangan kejadian khusus di TPS 5 yang dibuat oleh saksi dari Pemohon.
- 9) Bahwa pada permohonan Pemohon halaman 26, pemohon menyatakan terdapat sejumlah 6.000 suara yang diperoleh Pihak Terkait akibat dari dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan. Dalil Pemohon yang demikian dengan tegas Pihak Terkait membantahnya sebab dalil Pemohon yang demikian merupakan kesesatan berpikir (*fallacy*) **Post Hoc Ergo Propter Hoc** yang sengaja dibangun oleh Pemohon dengan sedemikian rupa untuk membuat hipotesa agar terkesan dapat memenuhi rumusan TSM yang didalilkan oleh Pemohon di satu sisi sedangkan di sisi lain Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara *logic* peristiwa konkritnya seperti apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh penyelenggara ditingkat mana? Yang menjadi sebab Pihak Terkait memperoleh 6.000, jelaslah dalil Pemohon yang seperti ini adalah dalil yang asuntif dan spekulatif, dan sepantasnya dikesampingkan.



## E. Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu

- 1) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada huruf E halaman 22-24 mengenai kelengkapan berkas calon (ijazah) atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.IP, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil Pemohon yang demikian merupakan kesesatan berpikir (***Argumentum Ad Ignorantiam***) yang diketengahkan oleh Pemohon. Dalam hal ini penting Pihak Terkait kemukakan bahwa seluruh dokumen kelengkapan pasangan calon Pihak Terkait atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Bahwa dalil Pihak Terkait yang demikian, telah didasarkan pada fakta hukum bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan seluruh pasangan calon tanpa terkecuali. Selain itu, terhadap kelengkapan administrasi pasangan calon telah memenuhi ***asas publisitas***, di mana seluruh komponen masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kelengkapan persyaratan. Di samping itu terhadap pokok keberatan pemohon atas hal tersebut, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah melepaskan hak keberatannya (*rechtverwekking*) sehingga menurut hukum patut untuk di kesampingkan.
- 3) Bahwa selain itu, dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 26/ PHP.GUB-XIV/2016 yang di dalam pertimbangan hukumnya pada angka [3.4.4] menyebutkan sebagai berikut :

*“.... meskipun Pemohon mengajukan permohonannya perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, akan tetapi Mahkamah menemukan fakta baik dalam permohonan maupun persidangan tidak menjelaskan terkait kesalahan Termohon dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Di dalam permohonannya Pemohon lebih menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat administratif, yang berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.*

- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya mahkamah mengenyampingkan keberatan pemohon terhadap dalil tuduhannya sebagaimana kaidah hukum yang berlaku.

**F. Pengobatan Gratis yang Dilakukan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan Melibatkan Dinas Kesehatan Lombok Tengah.**

Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 24 pada pokoknya yang mendalilkan bahwa “Pengobatan Gratis yang melibatkan Dinas Kesehatan hanya kedok sosialisasi untuk Pihak Terkait. Tidak perlu pihak terkait tanggapi. Mengingat bahwa program tersebut adalah program dari **Partai Gelora** dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait. Sehingga atas dasar hal tersebut, patut dan layak menurut hukum untuk di kesampingkan.

**G. TENTANG POTENSI KEHILANGAN SUARA DAN KEMENANGAN BAGI PASLON 3 BERDASARKAN PENGHITUNGAN PEMOHON**

- 1) Bahwa menurut prediksi/asumsi pemohon sebagaimana pada halaman 26 bahwa apabila pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2022 dilaksanakan dengan *fair*, maka akan dihasilkan perolehan suara sebagai berikut :

**Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2022 Berdasarkan atas asumsi dan potensi menurut versi pemohon**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASLON</b>	<b>JUMLAH SUARA MENURUT ASUMSI PEMOHON</b>
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	86416
2	AHMAD ZIADI, S.IP – Ir. LALU ASWANTARA	102778
3	<b>H. MASRUN, SH – H. HABIB ZIADI</b>	<b>174549</b>

4	<b>H. L. PATHUL BAHRI, S.IP - Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si.</b>	<b>122666</b>
5	Drs. H. LALU SASWADI - Ir. H. DAHRUN, MM	36133
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>522542</b>

*Keterangan : perhitungan perolehan suara sebagaimana tabel di atas adalah merupakan prediksi atau asumsi dari pihak Pemohon*

- 2) Bahwa perhitungan perolehan suara oleh pemohon sebagaimana di atas, diperoleh oleh pemohon atas dasar asumsi dan prediksi yang sangat tidak berdasar, irasional, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara metodologi, politik, sosial dan budaya. Dan setelah, Pihak terkait pelajari, angka-angka yang diperoleh oleh pemohon aquo, ternyata pemohon mendasarkannya dengan cara melakukan pengurangan dan penambahan perolehan suara masing-masing paslon, sebagaimana tabel berikut :

**Pengurangan dan Penambahan Perolehan Suara Masing-Masing Paslon berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada asumsi/prediksi pemohon**

NO URUT	NAMA PASLON	JUMLAH SUARA RESMI KPU	JUMLAH SUARA MENURUT ASUMSI PEMOHON	KET (TAMBAH/KURANG)	% (PENAMBAHAN/PENGURANGAN)
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	67.258	86.416	19.158	3,67
2	AHMAD ZIADI, S.IP - Ir. LALU ASWANTARA	83.620	102.778	19.158	3,67

3	H. MASRUN, SH - H. HABIB ZIADI	155.391	174.549	19.158	3,67
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP - Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si.	199.299	122.666	- 76.633	-14,67
5	Drs. H. LALU SASWADI - Ir. H. DAHRUN, MM	16.974	36.133	19.159	3,67
	<b>TOTAL SUARA</b>	<b>522.542</b>	<b>522.542</b>		

- 3) Bahwa asumsi pengurangan suara dan penambahan suara yang dilakukan oleh Pemohon di dasarkan pada potensi asumsi perolehan suara dari pendampingan program PKH di 12 kecamatan sebanyak 14.186 suara, TKSK BPNT di 12 kecamatan sebanyak 9.822, Kepala Sekolah Dasar Negeri di 12 kecamatan sebanyak 11.550, kepala SMP negeri sebanyak 4.850, Baznas sebanyak 3.600 dan Penyelenggara sebanyak 6.000 suara.
- 4) Bahwa terhadap asumsi potensi perolehan suara yang dikemukakan oleh pemohon di atas, secara tegas pihak terkait bantah seba ditemukan fakta hukum bahwa akurasi data yang ditampilkan oleh pemohon merupakan data yang sumir. Hal ini berdasarkan data kementerian social diketahui jika penerima manfaat PKH tahap 4 tahun 2020 sebanyak 77.5801 orang. Demikian juga penerima manfaat BNPT sebanyak 132.482 orang dan jumlah guru SD sebanyak 6.005 di 12 kecamatan serta jumlah guru SMP negeri sebanyak 2.565 orang.
- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum terkait dengan sumirnya tingkat akurasi data yang ditampilkan oleh pemohon sebagaimana dalil tersebut, maka sudah sepatutnya apabila metode perhitungan asumsi perolehan suara yang ditampilkan oleh pemohon merupakan metode yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut hukum.

- 6) Bahwa selanjutnya, berdasarkan “metode” atau pendekatan dalam perhitungan suara pemohon sebagaimana tabel di atas, ternyata pemohon melakukannya dengan cara : **pertama**, menambahkan perolehan suara kepada 4 Paslon; yakni, Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3 dan Paslon 5 secara merata sebanyak 19.158 atau naik 3,67% dari suara sah. **Kedua**, mengurangi perolehan suara Paslon 4 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 76.633 suara atau berkurang 14,57%. Atas dasar perhitungan itulah, dalam perhitungan pemohon, memperoleh suara terbanyak, yakni sebanyak 174.549 suara atau naik menjadi 33,40%, sebaliknya, Pihak Terkait yang dari semula memperoleh suara sebanyak 199.299 suara menjadi hanya 122.666 suara atau turun menjadi 23,47%, dari perolehan suara sebelumnya. Adapun selisih suara, berdasarkan perhitungan asumsi pemohon Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, , dimenangkan pihak pemohon dengan selisih sebanyak 51.883 suara atau **9,93%**, menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut kaidah hukum pembuktian yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima.

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/ HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.53 Wita, sah menurut hukum.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo at bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



**ALI USMAN AHIM, SH.,MH.**



**MIZANUL JIHAD, SH.I.,MH.**



**SYAHRUL MUSTOFA, SH.,MH.**



**WAHYUDIN, SH.,MH.**